



Educational Economics

Telaah Literatur Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Desain, Dampak, dan Tantangan

Bidang Kajian Microeconomics Dashboard 2024

Ringkasan

- Kebijakan zonasi sekolah hingga kini telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
- Di Indonesia, kebijakan zonasi telah diterapkan sejak tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Tujuan kebijakan zonasi sekolah yaitu untuk meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.
- Akan tetapi, kebijakan zonasi sekolah menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan.
- Selain itu, pemerataan pendidikan melalui zonasi masih terkendala oleh distribusi sekolah dan guru antar sekolah dan wilayah.
- Temuan penelitian terdahulu di Los Angeles, Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan.

Fathan Putra Santoni
Asisten Bidang Kajian -
Desain, Media, dan Publikasi
fathan.putra.santoni
@mail.ugm.ac.id

Muhammad Putra
Asisten Bidang Kajian -
Kajian
muhammad.putra
@mail.ugm.ac.id

Raniah Salsabila
Asisten Bidang Kajian -
Kajian
raniahsalsaa@gmail.com

Qisha Quarina
Koordinator Bidang Kajian
Microeconomics Dashboard
qisha.quarina@ugm.ac.id



Pengantar

Kebijakan zonasi sekolah pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1954 sebagai salah satu upaya untuk mengatasi segregasi antar ras kulit putih dan kulit hitam dalam mengakses pendidikan (Reardon, 2016). Hingga saat ini, kebijakan zonasi sekolah sudah diadaptasi di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif serta meminimalkan isu kesenjangan kemiskinan antar generasi yang disebabkan oleh kondisi pendidikan yang tidak merata (Pöder et al., 2017). Upaya tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan siswa dari berbagai latar belakang dan kebutuhan ke dalam ruang kelas yang sama sehingga harapannya dapat menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua siswa (Ahsan dan Sharma, 2018; Moosa et al., 2022). Sedangkan dari perspektif pengguna, inklusivitas sebuah fasilitas termasuk pendidikan, diukur dari ketersediaan di area tertentu (Handy dan Niemeier, 1997), kedekatan atau jarak (Ogryczak, 2000; Luo dan Wang, 2003; Villarreal, 2013; Mahmoudi et al., 2019), dan analisis spasial (Brindis et al., 2003).

Pada kasus Indonesia, kebijakan zonasi sekolah pertama kali diterapkan pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada level Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB (Raharjo et al., 2020). Kemendikbudristek beranggapan bahwa kebijakan zonasi sekolah dapat meningkatkan akses penerimaan siswa baru yang lebih merata, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan pilihan bagi siswa untuk memilih sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua siswa mencari celah dari kebijakan zonasi sekolah demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan. Cara yang digunakan pun cukup beragam, seperti fenomena manipulasi Kartu Keluarga (KK), menitipkan nama pada wali lain, dan penyalahgunaan surat keterangan miskin (Ombudsman, 2021). Dengan analisis lebih mendalam, akar permasalahan dari zonasi terlihat dari kurangnya implementasi, sosialisasi, serta distribusi sekolah dan guru yang tidak merata. Oleh sebab itu, kajian edisi ini akan mengulas terkait desain, dampak, dan tantangan yang terjadi dari kebijakan zonasi sekolah di Indonesia.



Desain Kebijakan Zonasi di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang merata, pemerintah Indonesia merancang sebuah kebijakan penerimaan siswa yang diberi nama PPDB. PPDB pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 melalui administrasi pendaftaran siswa dari tingkat TK hingga SMA atau tingkatan lain yang sederajat (Raharjo et al., 2020). Pada tahun awal penerapannya, kebijakan PPDB diatur melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB. Kedua Permendikbud tersebut membagi 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB, yaitu 1) jalur zonasi dengan minimal daya tampung sebesar 80%, 2) jalur prestasi dengan maksimal daya tampung sebesar 15%, dan 3) perpindahan orang tua/wali dengan maksimal daya tampung sebesar 5%.

Tidak lama setelahnya, Kemendikbudristek melakukan perubahan kebijakan PPDB pada tahun 2019 yang diatur dalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB. Perbedaan utama Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB dengan 2 (dua) Permendikbud sebelumnya adalah adanya jalur afirmasi dan perubahan persentase kuota pada masing-masing jalur pendaftaran PPDB (lihat Gambar 1). Permendikbud ini membagi 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB, yaitu 1) jalur zonasi dengan minimal daya tampung sebesar 50%, 2) jalur afirmasi dengan minimal daya tampung minimal sebesar 15%, 3) jalur perpindahan orang tua/wali dengan maksimal daya tampung sebesar 5%, dan 4) jalur prestasi dengan maksimal daya tampung sebesar sisa kuota dari 3 (tiga) jalur sebelumnya, atau maksimal sebesar 30%.

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek kembali melakukan perubahan terbaru pada kebijakan PPDB. Kebijakan tersebut diatur melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang menyebutkan jika terdapat 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB, yaitu 1) jalur zonasi dengan minimal daya tampung sebesar 70% untuk SD serta 50% untuk SMP dan SMA, 2) jalur afirmasi dengan minimal daya tampung minimal sebesar 15%, 3) jalur perpindahan orang tua/wali dengan maksimal daya tampung sebesar 5%, serta 4) jalur prestasi dengan daya tampung sebesar sisa kuota 3 (tiga) jalur sebelumnya. PPDB jalur zonasi ditujukan untuk calon peserta didik baru dengan alamat domisili sesuai KK (diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan di wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah). Wilayah zonasi yang telah ditetapkan pemerintah harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Gambar 1. Perubahan Regulasi Program PPDB di Indonesia



Sumber: Kemendikbudristek (2019) dan Kemendikbudristek (2021), kompilasi penulis.

Menurut Kemendikbudristek, adanya perubahan kebijakan PPDB dari Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB menjadi Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB didasari oleh evaluasi dari penerapan kebijakan PPDB di level Pemerintah Daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun peraturan terdahulu (Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB) sudah memiliki ketentuan yang tegas, masih terdapat Pemerintah Daerah yang menerapkan mekanisme PPDB secara berbeda, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada saat itu, Kemendikbudristek mengklaim jika peraturan PPDB yang diatur melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan fleksibilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah (Kemendikbudristek, 2019). Pada tahun 2021, Kemendikbudristek kembali melakukan perubahan terhadap kebijakan PPDB yang diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Perubahan tersebut terletak pada 1) perbedaan proporsi jalur PPDB antara SD dengan SMP dan SMA, 2) pengadaan hak Pemerintah Daerah untuk melibatkan sekolah swasta dalam penyelenggaraan PPDB, 3) perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur zonasi ke afirmasi, 4) penggunaan KK sebagai syarat wajib pendaftaran sekolah, 5) penggunaan nilai rapor sebagai pengganti nilai UN (Ujian Nasional), 6) , serta 7) prioritas kepada keluarga tidak mampu/penyandang disabilitas (Kemendikbudristek, 2021).



Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Akses dan Kualitas Pendidikan

Sistem pendidikan hingga saat ini masih terdiferensiasi, misalnya sistem seleksi penerimaan siswa, sehingga meningkatkan kebutuhan informasi bagi siswa untuk memutuskan pilihan sekolah (Pfeffer, 2014). Pada dasarnya kesempatan akses pendidikan yang adil merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Snilstveit et al., 2016). Swedia, Denmark, dan Finlandia merupakan negara dengan kualitas dan tingkat kesetaraan pendidikan yang tinggi. Sedangkan Jerman, Belgia, Swiss, dan Norwegia memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, namun tingkat kesetaraan akses pendidikan masih rendah (Pfeffer, 2014). Oleh sebab itu, gagasan mengenai prinsip kebijakan pendidikan yang setara dan inklusif telah mendapatkan perhatian global sejak adanya *Salamanca Statement* (1994) di Salamanca, Spanyol yang diikuti oleh 92 negara dan 25 organisasi internasional, termasuk Indonesia (UNESCO, 1994; UNESCO, 2009). Deklarasi kedua pada *statement* tersebut menekankan tentang pentingnya seorang individu untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dan memadai (Soeharto et al., 2024). Di sisi lain, kesetaraan dalam akses pendidikan dapat dimaknai melalui dua hal, yaitu ketika semua orang memperoleh *outcome* yang sama atau kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas pendidikan yang ada (Pöder et al., 2017). Hingga saat ini, kebijakan untuk mencapai kesetaraan akses pendidikan menjadi prioritas utama pada berbagai negara di belahan dunia (Kawuryan et al., 2021).

Pada dasarnya, pendidikan merupakan investasi bagi individu yang didesain untuk mencapai imbal balik moneter. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan didesain untuk mendorong dan meningkatkan akses pendidikan agar di masa yang akan datang individu memperoleh manfaat atau timbal balik ekonomi (Ladd et al., 2008). Kebijakan pendidikan yang baik di suatu negara berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan, penurunan tingkat kematian ibu dan anak, pertumbuhan penduduk, serta penurunan tingkat kejahatan (Snilstveit et al., 2016). Selain itu, kebijakan pendidikan di suatu negara memiliki korelasi dengan capaian kesetaraan akses pendidikan (Schütz et al., 2005). Seperti kasus di Amerika Serikat, kebijakan "*No Child Left Behind*" dapat menciptakan kesetaraan akses pendidikan publik (Fusarelli, 2004). Serta kebijakan penghapusan biaya sekolah dasar di Afrika bertujuan agar anak-anak dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas. Hal tersebut dikarenakan biaya sekolah menjadi salah satu faktor penyebab putus sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghapusan biaya sekolah dasar dapat meningkatkan angka pendaftaran sekolah (Al-Samarrai & Zaman., 2007).



Sementara itu, terdapat korelasi yang kuat antara lokasi sekolah dan keuntungan atau kerugian relatif dari lokasi sekolah tersebut sehingga menyebabkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar lokasi. Sebagian besar sekolah yang memiliki kualitas baik atau yang disebut dengan sekolah unggulan terletak di lingkungan perkotaan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan sekolah dengan kualitas kurang baik atau yang disebut dengan sekolah pinggiran biasanya terletak di lingkungan pinggir perkotaan dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang kurang baik (Smith et al., 2018; OECD, 2019). Perbedaan kualitas sekolah mendorong masyarakat wilayah pinggir perkotaan untuk pindah rumah menuju wilayah perkotaan agar anak-anak mereka dapat mengakses sekolah yang berkualitas baik (Smith et al., 2018). Hal tersebut dapat meningkatkan segregasi dan berdampak buruk terhadap pemerataan akses pendidikan (OECD, 2019).

Di sisi lain, kebijakan sekolah berbasis jarak rumah atau zonasi didesain sebagai investasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan angka pendaftaran sekolah, meningkatkan kesetaraan akses pendidikan publik (Ladd et al., 2008), meningkatkan inklusi sosial, serta mengurangi kemiskinan antar generasi (Pöder et al., 2017). Sementara itu, kebijakan zonasi dapat dilihat sebagai kebijakan yang memengaruhi sisi *supply* dan *demand* pendidikan. Dari sisi *demand*, zonasi dapat mengurangi biaya pendidikan melalui penurunan biaya untuk transportasi. Dalam hal ini, siswa diharuskan bersekolah dengan jarak terdekat dengan rumahnya daripada di tempat lain karena alasan tertentu. Dengan jarak yang lebih dekat, siswa dapat melakukan perjalanan ke sekolah mereka dengan berjalan kaki daripada dengan kendaraan bermotor (Muhaimin et al., 2022). Oleh karena itu, pengeluaran untuk bensin ataupun kendaraan umum dapat berkurang. Berkurangnya biaya ini dapat meringankan *budget constraint* dari rumah tangga sehingga memberikan insentif bagi mereka untuk berinvestasi bagi pendidikan anaknya (Glewwe et al., 2020). Di beberapa negara telah menerapkan kebijakan zonasi, seperti Eropa, Swedia, dan Los Angeles (Pöder et al., 2017). Temuan penelitian di Los Angeles menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi (Christopher & Caitlin, 2023).



Kebijakan Zonasi Sekolah, Output Pendidikan, dan Tantangan yang Muncul

Capaian hasil belajar siswa merupakan salah satu target atau tujuan dari pendidikan yang dapat diukur dengan tes terstandarisasi (*standardised test*). Kaitan antara pencapaian siswa dengan sistem zonasi dapat dilihat dengan *Education Production Function* (Pöder et al., 2017; Glewwe et al., 2020) sebagai berikut:

$$A_i = f(Q_i, C_i, H_i, S_i)$$

A_i = output pendidikan berupa hasil belajar siswa

Q_i = faktor kualitas yang memengaruhi pembelajaran berupa himpunan semua karakteristik sekolah dan guru

C_i = semua karakteristik siswa termasuk *ability*

H_i = semua karakteristik rumah tangga yang memengaruhi pembelajaran

S_i = *years of schooling* dari siswa

$f()$ = fungsi yang menghubungkan antara *input* dan *output* pendidikan

Dengan adanya kebijakan zonasi, pemerintah berusaha melakukan intervensi melalui *input* Q_i . Upaya tersebut didasari oleh misi ke-2 Kemendikbudristek, yaitu mewujudkan akses yang luas, merata, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan sistem pendidikan berupa *inclusion education*. Kebijakan tersebut berupaya untuk memastikan setiap siswa menerima kesempatan dan bantuan yang adil terlepas dari kemampuan (Florian, 2014), latar belakang, potensi, motivasi, atau atribut lainnya (Starko, 2021; Ghanizadeh, 2017). Tujuannya supaya kualitas guru dan sekolah tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu saja. Selain itu, siswa dengan faktor yang unggul tidak tersentralisasi di sekolah tertentu. Oleh sebab itu, kesetaraan dan akses terhadap pendidikan memiliki urgensi yang besar karena sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional (Kawuryan et al., 2021).



Namun demikian, kebijakan zonasi tidak secara langsung dapat meratakan input pendidikan di setiap sekolah atau wilayah. Artinya, masih terjadi ketidaksetaraan yang luas sehingga zonasi bukan menjadi solusi yang tepat untuk pemerataan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan menyebutkan terdapat 9 (sembilan) masalah utama dalam penerapan kebijakan zonasi, antara lain distribusi sekolah tidak merata, siswa yang tidak tertampung karena domisili yang jauh dari sekolah terdekat, dan kuota sekolah saat transisi (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019).

Selain itu, disparitas sekolah dapat juga dilihat dari aksesibilitas spasial. Aksesibilitas spasial merupakan salah satu faktor penting karena menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu fasilitas. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah alokasi waktu untuk mencapai sekolah. Semakin jauh sebuah fasilitas dari populasi sasaran, maka semakin tidak efektif dan efisien fasilitas tersebut (Lineberry dan Welch, 1974; Savas, 1978). Salah satu indikator yang digunakan adalah *coverage ratio*, yaitu rasio yang dihitung dengan jumlah wilayah yang ter-cover oleh layanan sekolah dibagi dengan jumlah wilayah keseluruhan. Rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan *coverage* sekolah antar wilayah. Pada kasus di Provinsi Jakarta, terdapat perbedaan *coverage ratio* hingga 30% antara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara (Muhaimin et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah yang berpotensi tidak tercakup dalam sistem zonasi.

Komponen kedua dari yang perlu diperhatikan dalam kebijakan zonasi adalah guru sebagai tenaga pengajar di sekolah. Indonesia menghadapi permasalahan dalam hal jumlah, biaya, kualitas dan distribusi guru (Rosser et al., 2018). Misalnya di Jakarta, beberapa daerah mengalami kekurangan guru sebesar 66%, sedangkan di daerah pusat kota pasokan guru sebesar 68% (World Bank, 2008). Secara umum, sekolah di daerah perkotaan memiliki guru lebih banyak daripada standar nasional, sedangkan sekolah di daerah perdesaan justru terjadi kekurangan guru. Selain itu, akses terhadap guru berkualitas berbeda antar wilayah. Lebih dari separuh jumlah guru SD dan SMP di daerah perkotaan memiliki gelar sarjana, sedangkan hanya 20% guru di daerah perdesaan terpencil yang memiliki gelar sarjana (Worldbank, 2013). Padahal, perbedaan akses kepada guru yang berkualitas cenderung memainkan peran penting dalam kesenjangan prestasi jangka panjang (Darling-Hammond, 2008). Disparitas ini juga terlihat dari *student-teacher ratios* yang berbeda antar wilayah khususnya antara *rural* dan *urban*, dimana daerah rural kesulitan untuk mengikuti aturan rasio sebesar 1:10 (Kawuryan et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa penempatan guru di Indonesia masih belum efektif.



Penutup

Zonasi menjadi salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan merata kepada masyarakat yang termuat dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. PPDB jalur zonasi ditujukan untuk calon peserta didik baru dengan alamat domisili sesuai KK serta wilayah zonasi telah ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Akan tetapi, kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat terkesan belum siap dan masih menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya perubahan regulasi zonasi yang hampir terjadi setiap tahun. Ketidaksiapan zonasi juga ditunjukkan oleh distribusi sekolah dan guru yang tidak merata baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terjadi antar sekolah di dalam dan antar wilayah. Penempatan guru dan sekolah juga tidak efektif dan efisien; hal ini terlihat dari *coverage ratio* dan *student-teacher ratio*. Disparitas yang dihasilkan oleh distribusi dan penempatan yang tidak tepat akan memengaruhi perbedaan *input* untuk *education production function*. Oleh karena itu, zonasi belum dapat menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan yang lebih adil. Dengan demikian, diperlukan perbaikan komprehensif dari pemerintah untuk menghasilkan *output* kebijakan yang lebih optimal dan mencapai tujuan yang ditetapkan.



Referensi

- Ahsan, T., & Sharma, U. (2018). Pre-service teachers' attitudes towards inclusion of students with high support needs in regular classrooms in Bangladesh. *British Journal of Special Education*, 45(1), 81–97. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12211>
- Al-Samarrai, S., & Zaman, H. (2007). Abolishing school fees in Malawi: The impact on education access and equity. *Education Economics*, 15(3), 359–375. <https://doi.org/10.1080/O96452907O1273632>
- Brindis, C. D., Klein, J., Schlitt, J., Santelli, J., Juszczak, L., & Nystrom, R. J. (2003). School-based health centers: accessibility and accountability. *Journal of Adolescent Health*, 32(6), 98–107. [https://doi.org/10.1016/s1054-139x\(03\)00069-7](https://doi.org/10.1016/s1054-139x(03)00069-7)
- Christopher Campos, & Caitlin Kearns. (2023). The Impact of Public School Choice: Evidence from Los Angeles's Zones of Choice, *The Quarterly Journal of Economics*, qjad052, <https://doi.org/10.1093/qje/qjad052>
- Darling-Hammond, L. (2008). Securing the Right to Learn: Policy and Practice for Powerful Teaching and Learning DeWitt Wallace-Reader's Digest Distinguished Lecture. *The Journal of Education*, 189(1/2), 9–21. <http://www.jstor.org/stable/42748658>
- Faisal, & Martin, S. N. (2019). Science education in Indonesia: past, present, and future. *Asia-Pacific Science Education*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s41029-019-0032-0>
- Florian, L. (2014) What counts as evidence of inclusive education?, *European Journal of Special Needs Education*, 29:3, 286–294, DOI: 10.1080/O8856257.2014.933551
- Fusarelli, L. D. (2004). The potential impact of the No Child Left Behind Act on Equity and Diversity in American Education. *Educational Policy*, 18(1), 71–94. <https://doi.org/10.1177/O895904803260025>
- Ghanizadeh, A. (2017). The interplay between reflective thinking, critical thinking, self-monitoring, and academic achievement in higher education. *Higher Education*, 74(1), 101–114. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0031-y>
- Glewwe, P., Lambert, S., & Chen, Q. (2020). Education production functions: updated evidence from developing countries. Elsevier eBooks, 183–215. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-815391-8.00015-x>
- Handy, S. L., & Niemeier, D. A. (1997). Measuring Accessibility: An Exploration of Issues and Alternatives. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 29(7), 1175–1194. <https://doi.org/10.1068/a291175>
- Hanushek, E. A., Durlauf, S. N., & Blume, L. E. (2020). Education production functions. Elsevier eBooks, 161–170. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-815391-8.00013-6>
- Kawuryan, S. P., Sayuti, S. A., Aman., & Dwiningrum, S. I. A. (2021). Teachers Quality and Educational Equality Achievements in Indonesia. *International Journal of Instruction*, 14(2), 811–830. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a>



- Kemendikbudristek. (2019). Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>
- Kemendikbudristek. (2021). Kebijakan PPDB: Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. <https://dindikbud.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2021/O4/Kebijakan-PPDB-2021.pdf>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2019). Permasalahan terkait adopsi Sistem Zonasi. *Warta Kota*
- Ladd, H. F., & Fiske, E. B. (2008). Handbook of Research in Education Finance and Policy. *Education Finance and Policy*, 3(1), 149–150. <https://doi.org/10.1162/edfp.2008.3.1.149>
- Lineberry, R. L., & Welch, R. E. (1974). WHO GETS WHAT: MEASURING THE DISTRIBUTION OF URBAN PUBLIC SERVICES. *Social Science Quarterly*, 54(4), 700–712. <http://www.jstor.org/stable/42859256>
- Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of Spatial Accessibility to Health Care in a GIS Environment: Synthesis and a Case Study in the Chicago Region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6), 865–884. <https://doi.org/10.1068/b29120>
- Mahmoudi, S., Jelokhani-Niaraki, M. R., & M. Argany. (2019). EVALUATION OF SPATIAL JUSTICE IN ACCESSIBILITY OF URBAN FACILITIES: A CASE STUDY OF ACCESSIBILITY OF PUBLIC PARKS IN DISTRICT # 11 OF TEHRAN, IRAN. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-4/W18, 703–707. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-4-w18-703-2019>
- Moosa, V., Mariyam Shareefa, Donnie Adams & Ahmed Mohamed. (2022). Assessing Teacher Readiness for Inclusive Education in Maldives: Instrument Modification and Validation, *International Journal of Disability, Development and Education*, 69:6, 1888–1904, DOI: 10.1080/1034912X.2020.1837355
- Muhaimin, A. A., Gamal, A., Michelle A.S. Setianto, & Widya Laksmi Larasati. (2022). The spatial justice of school distribution in Jakarta. *Heliyon*, 8(11), e11369–e11369. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11369>
- OECD. (2019). Balancing School Choice and Equity: An International perspective based on PISA. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2592c974-en>
- Ogryczak, W.(2000). Inequality measures and equitable approaches to location problems. *European Journal of Operational Research*, 122(2), 374–391. [https://doi.org/10.1016/s0377-2217\(99\)00240-4](https://doi.org/10.1016/s0377-2217(99)00240-4)
- Ombudsman. (2021). Ombudsman DIY Sebut. Ombudsman.go.id. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-diy-sebut-mindset-masyarakat-soal-favoritisme-sekolah-jadi-persoalan-mendasar-ppdb-zonasi>



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pfeffer, F. T. (2014). Equality and quality in education. A comparative study of 19 countries. *Social Science Research*, 51, 350–368. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.09.004>
- Pöder, P., Lauri, T., & Veski, A. (2017). Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 61:6, 668–688. <https://doi.org/10.1080/OO313831.2016.1173094>
- Raharjo, S. B., Yufriawati, Rahmawati, A., & Purnama, J. (2020). Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Zonasi Pendidikan. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://pskp.kemdikbud.go.id/assets/front/images/produk/1-gtk/buku/1629815083_Puslitjak_28_PPDB_Berdasarkan_Zonasi_Pendidikan.pdf
- Reardon, S. F. (2016). School Segregation and Racial Academic Achievement. *Gaps. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 2(5), 34–57. <https://doi.org/10.7758/rsf.2016.2.5.03>
- Rosser, A., & Fahmi, M. (2018). The political economy of teacher management reform in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 61, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.005>
- Savas, E. S. (1978) On Equity in Providing Public Services. *Management Science* 24(8):800–808.
- Schütz, G., Ursprung, H. W., & Woessmann, L. (2005). Education policy and equality of opportunity. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.876444>
- Smith, C., Parr, N., & Muhidin, S. (2018). Mapping schools' NAPLAN results: a spatial inequality of school outcomes in Australia. *Geographical Research*, 57(2), 133–150. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12317>
- Snilstveit, B., Stevenson, J., Menon, R., Phillips, D. R., Gallagher, E., Geleen, M., Jobse, H., Schmidt, T., & Jiménez, E. (2016). *The impact of education programmes on learning and school participation in low- and middle-income countries*. <https://doi.org/10.23846/srs007>



- Soeharto Soeharto, Seyda Subasi Singh, Fitria Afriyanti. (2024). Associations between attitudes toward inclusive education and teaching for creativity for Indonesian pre-service teachers. *Thinking Skills and Creativity*, Volume 51, 2024, 101469, ISSN 1871-1871. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101469>.
- Starko, A. J. (2021). *Creativity in the classroom: Schools of curious delight*. Routledge.
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- UNESCO. (2009). *Indonesia: national report on the provision of inclusive quality primary and secondary education for children with disabilities*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186835>
- Villarreal, J. M. (2013). *Geographies of Social Justice: The Spatial Analysis of Inequalities and Urban Change*.
- World Bank. (2008). *Teacher employment and deployment in Indonesia*. Jakarta: Indonesia World Bank Office
- World Bank. (2013). *Mendayagunakan Guru dengan Lebih Baik: Memperkuat Manajemen Guru untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manfaat Belanja Publik*. Naskah Kebijakan. <http://documents.worldbank.org/curated/en/704271468044660179/pdf/741550BRIOIND1000Box377384BOOPUBLICO.pdf>